

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternative untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah melalui otonomi daerah.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, hal ini memberi kesempatan kepada daerah baik propinsi maupun kabupaten /kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat proses demokratisasi. Yang menjadi

prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

a. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

1. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan OTODA didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan OTODA yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan OTODA harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antardaerah.

5. Pelaksanaan OTODA harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pekebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkantoran baru, kawasan pariwisata, berlaku ketentuan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>1</sup>

Isu pemekaran daerah semakin menguat sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU tentang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi tersebut, pemerintah mengabaikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemekaran daerah adalah pemekaran daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Dewirahmadanirwati, (2018). Jurnal JIPS *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat* , Vol.2 No.3 Hal 44-46

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diamati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu salah satunya adalah alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mana hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.

Pemekaran daerah kabupaten/kota menjadi beberapa daerah kabupaten baru, pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada hakekat tujuan pemekaran daerah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan

perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional. Untuk mencapai tujuan itu semua perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang, karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mendukung dalam pengembangan wilayah daerah.

Dampak dari pemekaran daerah merupakan hambatan yang cukup serius dan sering dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota baru hasil dari pemekaran daerah yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai.

Secara umum bahwa tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosio-kultural, politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, walaupun pembentukan daerah otonomi baru akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pemerintahan, namun peraturan pemerintah No. 129 Tahun 2000 Pasal 2 memiliki tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia peraturan pemerintah mengatur antara lain tentang persyaratan, kriteria, prosedur pembentukan/pemekaran daerah, pembiayaan dalam rangka pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu yang di jadikan kriteria atau daerah acuan dalam menyikapi keinginan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemekaran wilayah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tugas-tugas pemerintah, baik dalam rangka pemberdayaan, maupun pembangunan untuk terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

Tujuan pemekaran daerah adalah untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,
- 2) Memperkokoh basis ekonomi rakyat,
- 3) Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat,
- 4) Membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan,
- 5) Memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung.<sup>3</sup>

Kecamatan adalah salah satu pemerintahan diatas desa dan kelurahan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada

---

<sup>2</sup> Sitti Mawar , Nurdin Syah (2018) *Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Penerbit Petita, Vol 3, No 2, Januari-Juni.

<sup>3</sup> Rita Helbra tenrini, Pemekran daerah: kebutuhan atau euphoria demokrasi? Mengapa harus mekar. Hal-8.

masyarakat. Kecamatan juga harus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih dan efisien.

Dengan demikian, upaya pemekaran wilayah selalu dihubungkan dengan ketidakadilan, dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok etnis tertentu pemerintah baik pada tingkat daerah maupun pusat.<sup>4</sup>

Pemekaran daerah juga suatu bentuk untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia menjadi perdebatan yang tak kunjung usai karena banyak daerah-daerah yang sudah menjadi prioritas membentuk Kecamatan baru akan tetapi banyak pula yang belum disahkan.

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Kabupaten ini berasal dari nama Sungai yang ada di Banyuasin, banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin,(rasa). Kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah 11.875 km<sup>2</sup> di mana terdapat bermacam-macam suku yang menetap di wilayah ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin. Wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah Kota Palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi sumatera selatan.

---

<sup>4</sup> Ki Supriyoko, (2005). *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*, (Arancana Pratama) h. 144.

Seiring banyaknya wilayah yang memilih untuk memekarkan diri. Kecamatan Air Tawar merupakan salah satu daerah yang saat ini untuk melakukan pemekaran wilayah dari Banyuasin III.

Kecamatan Air Tawar merupakan salah satu daerah di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Rencana pemekaran Kecamatan Air Tawar ini sudah berjalan hampir 9 Tahun lamanya tetapi Kecamatan Air Tawar masih tetap tidak dimekarkan karna adanya polemik ditengah masyarakat dan perebutan ibu kota Kecamatan antara dua desa, yaitu desa Petaling dan desa Galang Tinggi.<sup>5</sup>

Kecamatan Air Tawar dimekarkan oleh Kecamatan Banyuasin III, yang memiliki 11 desa pendukung agar Kecamatan Air Tawar tersebut segera dimekarkan dan Kecamatan Air Tawar tersebut beribukota disimpang Rimba Alai. Rencana pemekaran Kecamatan Air Tawar ini terhambat karena perebutan ibukota sehingga menimbulkan aksi demo di gedung DPRD Banyuasin dari masyarakat Desa Galang tinggi yang tidak terima kalau Simpang Rimba Alai yang menjadi Ibu kota dari Kecamatan Air Tawar.

Pemekaran suatu daerah atau desa seharusnya lahir dari aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan, dan disepakati secara bersama-sama dengan tujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. sehingga rencana pemekaran yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Darwin Nawawi selaku Ketua Presidium Pemekaran Kecamatan petaling di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III (26 Juli 2020).

dicanangkan akan mencapai tujuannya. Pemekaran suatu daerah tatanan filosofi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inipun secara tegas diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lewat penulisan skripsi yang ditulis dengan judul, **"Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Berbagai Perspektif"**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah,

1. Bagaimana Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Yang Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Kabupaten Banyuasin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi salah satu acuan pemahaman pada suatu program studi Ilmu Politik dalam upaya pengembangan wawasan politik tentang, pemekaran daerah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman untuk lebih mengetahui, untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang ditinjau dari berbagai perspektif, serta untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi proses pemekaran Kecamatan Banyuasin III yang ditinjau dari berbagai perspektif Kabupaten Banyuasin.<sup>6</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka peneliti juga menggali informasi dalam rangka melihat penelitian terdahulu guna menjadi alat control penelitian bahwa penelitian yang akan dilakukan bersifat orisinal dan belum pernah diteliti oleh orang yang serta

---

<sup>6</sup> Sugiyono,(2009). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, CV.

menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irfan dengan judul “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan”.

Kecamatan Pulau Pisang telah menerapkan konsep *Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance* dan *Emphaty*. Indikator yang telah berjalan sesuai dengan harapannya, diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon pegawai menanggapi pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam proses pelayanan, penjelasan prosedur, jaminan biaya, penjelasan prosedur, menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. Akan tetapi beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih sangat minim, kedisiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, pegawai belum semuanya mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, tidak ada standar pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, menanggapi keluhan masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor kecamatan pulau pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan publik di

kantor kecamatan pulau pisang adaah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasarana.<sup>7</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ariandi A Zulkarnain (2014) dengan judul “Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012” dalam jurnal ini menyimpulkan dalam dinamika pembentukan suatu Kecamatan merupakan wujud otonomi daerah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ditingkat daerah maupun pusat yang ada dan dalam proses pembangunan suatu bangsa harus selaras dengan proses demokrasi. Melihat pada prosesnya pemekaran Kecamatan Sentajo Raya terdapat politik kepentingan elit didalamnya.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Alinapia dengan judul “Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara”. Penelitian ini menunjukkan ditemukan bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah di Sumatera Utara adalah eforia demokrasi, jatuhnya orde baru ke orde reformasi, sehingga terjadi pergeseran pemahaman bahwa dengan pendeknya rentang pelayanan akan terjadi kesejahteraan masyarakat. Disamping faktor lain

---

<sup>7</sup> Ahmad Irfan, (2017). *Skripsi Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan*, FISIP, Univeritas Lampung.

<sup>8</sup>Ariandi A. Zulkarnain (2016). *Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan SentajoRaya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012* . Jurnal Ilmu Politik. Vol 4. No 2, FISIP, Universitas Riau, h. 3.

seperti; luas daerah, budaya, marga (suku) dan faktor historis suatu daerah. Kemudian pelaksanaan pemekaran di Sumatera Utara berjalan dengan baik, demikian juga implikasi pemekaran daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa di daerah penelitian sudah ada daerah pemekaran yang dianggap sebagai daerah otonom bias (Kabupaten Serdang Bedagai), dan kedua daerah penelitian tersebut juga merupakan daerah sepuluh besar terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan satu lagi daerah pemekaran kota terbaik di Sumatera Utara (Kota Padang sidimpuan).<sup>9</sup>

*Keempat*, Penelitian ini dilakukan oleh Riski Mutia Handayani dengan judul” Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten PALI Dalam Perspektif Politik”. Hasil Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga poin utama dalam pemekaran kabupaten PALI yaitu (1) proses pemekaran, (2), actor (3) adanya perspektif politik. Pemekaran Kabupaten PALI masih memiliki nuansa negatif dimana pemerintah perlu untuk membenahi dari berbagai aspek di liga pemerintahan.<sup>10</sup>

*Kelima*, Penelitian ini dilakukan oleh Shela Aprilia dengan judul” Rencana Pemekaran Wilayah Seberang ULU Dalam Perspektif Politik Lokal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih

---

<sup>9</sup> Alinapia, (2015). *Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Politik Vol 6. No. 2, FISIP, Universitas Sumatera Utara. h., 49.

<sup>10</sup> Riski Mutia Handayani, (2019). *Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten PALI Dalam Perspektif Politik*, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hal 7.

cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Pemerintah harusnya Lebih Kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan dan peneliti harus menguasai teori-teori sebagai dasar argumentasinya dalam menyusun kerangka pemikiran.<sup>12</sup>

Berikut teori yang menjadi batasan penelitian skripsi ini:

Contentious politics, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan sosial. Konsepsi ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam. Konsep ini mulai muncul kembali pada tahun 1990-an.<sup>14</sup> Contentious politics, menurut Charles Tilly, adalah

---

<sup>11</sup> Shela Aprilia, (2019). *Rencana Pemekaran Wilayah Seberang ULU Dalam Perspektif Politik Lokal*, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hal 10.

<sup>12</sup> Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi, (2015). *Metedologi Penelitian*, (PT Bumi Aksara). h. 60.

”the use of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy” (penggunaan teknik-teknik disruptive dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptive yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, riot, civil disobedience, terorisme, pemberontakan atau revolusi.

Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial. Contentious politics bukanlah gerakan sosial tetapi sejumlah literatur tentang politik perseteruan menuliskan bahwa perpolitikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah tahapan awal kemunculan sebuah gerakan. Bentuk contentious aksi-aksi kolektif berbeda dari relasi pasar, lobi-lobi atau keterwakilan politik karena aksi-aksi kolektif ini ”bring ordinary people into confrontation with opponents, elites or authorities. They have power because they challenge powerholders, produce solidarities, and have meaning within particular population groups, situations and national cultures” (mengkonfrontasikan rakyat biasa dengan lawan-lawan, elite dan otoritas. Aksi-aksi kolektif punya kekuatan karena mereka (berani) menantang pemegang kekuasaan, membangkitkan solidaritas, dan mereka mempunyai arti dalam kelompok masyarakat, situasi dan budaya nasional tertentu). Singkatnya, dalam perpolitikan contentious, rakyat melakukan aksi-aksi mengkonfrontasi lawan, elite, atau pemegang otoritas atau penguasa.

Contentious politics atau politik perseteruan dimaknai secara khusus oleh akademisi sosial-politik. Charles Tilly mendefinisikan konsep politik perseteruan sebagai "interactions in which actors make claims bearing on someone else's interest, in which governments appear either as targets, initiators of claims, or third parties" (interaksi-interaksi di mana aktor-aktor membuat klaim yang berdampak pada kepentingan orang lain, dalam mana pemerintah menjadi target, inisiator klaim atau pihak ketiga). Definisi ini sejalan dengan cara Sydney Tarrow menjelaskan konsepsi ini. Menurut Tarrow "contentious politics occurs when ordinary people, often in league with more influential citizens, join forces in confrontations with elites, authorities, and opponents" (politik perseteruan terjadi pada waktu rakyat biasa, seringkali bersama dengan orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat, membangun kekuatan untuk mengkonfrontasi elit orang-orang yang memiliki otoritas dan kelompok lawan).

Sama hal dalam proses pemekaran daerah yang berada di daerah Kecamatan Banyuasin III yaitu Kecamatan Air Tawar Beribukota di Desa Galang Tinggi resmi memekarkan diri dan tidak ada tuntutan masyarakat yang menolak penetapan keputusan panitia pemekaran Kecamatan Air Tawar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan menimbulkan berbagai ragam protes public yang berkelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nuri Soeseno Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia FISIP Gedung B Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424 Indonesia.

Jika Keputusan Pansus I yang lebih memilih desa petaling yang menjadi ibukota Kecamatan Air Tawar tersebut yang memekarkan diri bertolak belakang dengan keputusan panitia pemekaran, sehingga tidak akan menimbulkan ragam protes publik, rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas mengenai teori kepentingan yang didefinisikan oleh Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam, dan penelitian berjudul Proses Pemekaran Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Berbagai Perspektif, yang diteliti menggunakan teori politik perseteruan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Politik Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam, karena teori tersebut paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Proses Pemekaran Daerah Kecamatan Banyuasin III.

## **G. Metodologi Penelitian**

Adapun metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan/ Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

## **2. Data dan Jenis Data**

Ada jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian antara lain:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan tindakan informasi secara keseluruhan melalui hasil wawancara dengan informan, berdasarkan atas beberapa kategori berupa kata-kata dan peristiwa-peristiwa yang dianggap mewakili atas pemekaran daerah Kecamatan Banyuasin III yaitu sebagai berikut: perangkat-perangkat yang terlibat langsung pada saat proses pembentukan Kecamatan Air Tawar serta elemen-elemen masyarakat Kecamatan Air Tawar.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berasal dari artikel-

---

<sup>14</sup> A Murni Yusuf, (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. Hal 11

artikel dari karya ilmiah serta berbagai literature yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, dan peneliian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>15</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada peneliti ini yaitu dengan cara:

#### **a. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapataka informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden mengenai pemekaran daerah Kecamatan Banyuasin III. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang dapat dikembangkan menjadi hasil wawancara mendalam saat riset, agar mendapatkan informasi lebih akurat. Adapun wawancara informan yang akan diwawancara adalah Ketua Presidium Pemekaran Daerah Kecamatan Air Tawar, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1 (Banyuasin III, Sembawa, Rantau Bayur), anggota karang taruna Desa Petaling, anggota karang taruna Desa Galang Tinggi, tokoh masyarakat Desa Petaling, PJ kades Desa Petaling, dan mantan kades Desa Petaling. Pihak yang diwawancarai adalah orang-orang yang dianggap oleh penulis sebagai orang terlibat langsung dan

---

<sup>15</sup> Roikan & Aminah S , (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Divisi Kencana), Jakarta Timur. h.106-107.

memahami proses Pembatalan Pemekaran Daerah Kecamatan Air Tawar.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebagai panduan (*Interview guide*). Data kedua wawancara tidak terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau spontanitas.<sup>16</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

c. Observasi

Observasi Adalah alat pengamatan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung dan dapat di ukur. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap proses pemekaran

---

<sup>16</sup> Albi Anggito & Johan Setiawati, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak) h. 81.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA. Hal 55

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ditinjau dari berbagai perspektif.<sup>18</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi karena objek penelitian ini adalah Proses Pemekaran Daerah Kecamatan Banyuasin III yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

##### **a. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengancara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan diperoleh dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh melalui deskriptif kualitatif.

Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data

---

<sup>18</sup> Ni'matuzahroh & susanti prasetyaningrum, (2018). Teori dalam aplikasi psikologi. Hal 76

<sup>19</sup> Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, (ALFABETA, CV) Bandung. h.224.

utama yang menjadibahkan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif tahapan-tahapan analisis data meliputi :

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses penelitian, pemilihan, fokus dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatandan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemekaran tersebut.

b) Penyajian Data

Penyajian data berupa aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan

dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyerdehanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami dan dapat mendeskriptifkan bagaimana proses pemekaran daerah Kecamatan Banyuasin III ditinjau dari berbagai perspektif.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian muncul dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan ini dengan pengambilan intisari dirangkain hasil penelitian berdasarkan wawancara, dokumentasi, serta observasi.<sup>20</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN**

---

<sup>20</sup> Muh. Fitrah, S.P.d. M.Pd & Dr. Luthfiah, M.Ag, (2017). Metodologi Penelitian, Peneitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. (CV Jejak), Kab. Sukabumi, Jawa Barat. h.119-122.

Sistematika penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri beberapa sub bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin serta pandangan masyarakat terhadap, bagaimana proses pemekaran kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin ditinjau dari berbagai perspektif, dan apa faktor yang melatarbelakangi proses pemekaran kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin ditinjau dari Berbagai Perspektif.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab 1 di kerangka teori.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian

